

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bpk Ir. Hoesen, M.M – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2018, telah memutuskan pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp149.488.206.120 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus dua puluh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp3,60,- (tiga koma enam puluh rupiah) per lembar saham yang berasal dari laba bersih perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Pemegang saham yang berhak menerima dividen interim tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”), dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia.

Berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai Perseroan:

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Desember 2018
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Desember 2018
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	5 Desember 2018
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	6 Desember 2018
5	Recording Date yang berhak atas dividen interim tunai	5 Desember 2018
6	Pembayaran dividen interim tunai	14 Desember 2018

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim Tunai

1. Pembayaran dividen interim akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak ;

2. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustadian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE"), yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 16.00 WIB, sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividen interim akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia ;
3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 14 Desember 2018 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen interim tunai tersebut melalui pemegang rekening KSEInya;
4. Pembayaran dividen interim tunai kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, yang akan dipotong dari jumlah dividen interim tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak ;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI paling lambat tanggal 5 Desember 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% ;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut dividen interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen interim tunai yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak ;
 - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen interim tunai telah kami sampaikan pada website Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar Harian Neraca pada tanggal 26 November 2018.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk



Tomin Widian
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -Waliamanat,